BAB II

SHIRKAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Shirkah*

Bagi hasil adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Menurut istilah bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengelolaan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksudkan disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga atau lebih dari itu sesuai kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).[1]

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, dalam skripsi ini hanya akan dibahas mengenai *shirkah.*

a. Pengertian *Shirkah*

Istilah lain dari musharakah adalah *Shirkah*.[2] Secara bahasa *ash-shirkah* berarti *al-Iḥtilaṭ* (percampuran) atau persekutuan dua halatau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid XII (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), 146.

[2] Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik atau perserikatan usaha.[3] Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut istilah, para Fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *shirkah*, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *shirkah* ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.[4] Menurut Hasbi ash-Shidieqie, bahwa yang dimaksud dengan *shirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. [5]

Dari beberapa pengertian diatas, pada intinya pengertian *syirkah* sama, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yaitu keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Hasil keuntungan dalam *musyarakah* juga diatur, seperti halnya pada *muḍarabah*, sesuai prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing prinsiple atau pls) atau seperti yang istilahnya digunakan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Bagi Hasil. Keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah disepakati sebelumnya, kedua pihak memikul resiko kerugian financial.

Dalam hal pembagian kewenangan yang dimiliki setiap patner, pendapat Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa setiap patner dapat mewakilkan seluruh pekerjaannya, meliputi penjualan, pembelian, peminjaman dan

---

[3] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 191.

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Terj. Nor Hasanuddin Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 317.

[5] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyewaan terhadap orang lain, namun patner yang lainnya mempunyai hak untuk tidak mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain. Dapat dipahami, literature fiqih memberikan kebebasan kepada ptner untuk mengelola (managing) kerjasama atas dasar kontrak *musharakah*. Setiap patner dapat mengadakan bisnis dengan berbagai jalan yang mendukung untuk merealisasikan tujuan kontrak ini, yaitu untuk mencapai keuntungan (profit) sesuai dengan persetujuan yang mereka sepakati. Secara umum, pembagian *shirkah* terbagi menjadi dua, yaitu *shirkah Amlak* dan *shirkah Uqud*.[6] *Shirkah Amlak* mengandung pengertian kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Misalnya dua orang yang memperoleh warisan atau menerima pemberian sebidang tanah atau harta kekayaan, baik yang dapat atau yang tidak dapat dibagi.

Shirkah amlak sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *shirkah ijbarīyah* dan *shirkah ikhtiyarīyah*. *Shirkah ijbarīyah* adalah *shirkah* terjadi tanpa kehendak masing-masing pihak. Sedangkan *shirkah ikhtiyarīyah* adalah *shirkah* yang terjadi karena adanya perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat.

Sedangkan *shirkah al-'Uqud* dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesunguhnya, karena pihak yang persangkutan secara suka rela berkeingginan

[6] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Terj. Hasanuddin Jilid 4..., 317

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan perjanjian yang formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian itu informal dan secara lisan. Dalam *shirkah* ini, keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak seperti halnya *muḍarabah*. Kerugian juga dtanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang telah diinvestasikan oleh para pihak. Fuqaha' Mesir yang kebanyakan bermazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa perkongsian (*shirkah*) terbagi atas empat macam,[7] yaitu:

1. *Shirkah 'inān*
2. *Shirkah Mufāwaḍah*
3. *Shirkah Abdan*
4. *Shirkah Wujūh*

Ulama Hanafiah membagi menjadi tiga macam,[8] yaitu:

1. *Shirkah Amwal*
2. *Shirkah A'mal*
3. *Shirkah Wujūh* Masing-masing dari ketiga bentuk itu terbagi menjadi *mufāwaḍah* dan 'inān.

Di bawah ini dijelaskan tentang definisi dari macam-macam *shirkah* yang tersebut diatas, sebagai berikut:

---

[7] Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 188

[8] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Shirkah 'inān*

Shirkah 'inān adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *shirkah* ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.[9] Ulama fiqih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Dalam *shirkah 'inān*, para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak sama.

Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra. Perkongsian ini banyak dilakukan masyarakat karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Terj. Nor Hasanuddin Jilid 4..., 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama juga dapat berbeda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.[10]

Dalam perseroan semacam ini yang menjadi investasi adalah uang. Sebab, uang adalah nilai kekayaan dan nilai harga yang harus dibeli. Sedangkan modal tidak boleh digunakan untuk mengadakan perseroan ini, kecuali sudah dihitung nilainya pada saat transaksi, dan nilai tersebut akan digunakan sebagai investasi pada saat terjadinya transaksi. Syarat investasi itu harus jelas, sehingga bisa langsung dikelola. Sebab investasi yang tidak jelas tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengadakan peseroan dengan kekayaan yang tidak ada atau hutang.

Perseroan model ‘inān ini dibangun dengan prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*), sebab masing-masing pihak mewakilkan kepada perseronya. Kalau perseroan telah sempurna dan telah menjadi satu maka para perseroan tersebut harus secara langsung terjun melakukkan kerja, sebab perseroan tersebut pada badan atau diri mereka. Sehingga tidak diperbolehkan seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk mengantikann posisinya dengan badan orang tersebut untuk mengolah perseroannya.[11]

---

[10] Rahmat Syafi‟i, *Fiqih Muamalah*, 189

[11] Taqyuddin an-Nabhani, *An-Niẓām Al-Iqtiṣad Fī al-Islām*, Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996),156-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Shirkah mufāwaḍah*

Arti dari *mufāwaḍah* menurut bahasa adalah persamaan. *Shirkah mufāwaḍah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian.[12]

Shirkah mufāwaḍah ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1) Harta masing-masing perseroan harus sama
2) Persamaan wewenang dalam membelanjakan
3) Persamaan agama
4) Setiap persen harus dapat menjadi penjamin, atau wakil dari persero lainnya dalam hal pembelian dan penjualan barang yang diperlukan.[13]

Dari imam mazhab berbeda pendapat mengenai hukum dan bentuk *shirkah mufāwaḍah* ini. Imam Malik dan Abu Hanifah secara garis besar sependapat atas kebolehannya, meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa syarat. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *shirkah mufāwaḍah* itu tidak boleh.[14]

---

[12] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah..*, 194-195.

[13] AbdurRahman Al-Jaziri, *Khitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah.* Alih Bahasa. Drs. H. Moh. Zuhri, Dapl. Tafl, Dkk, *Fiqih Empat Mazhab*, Jilid 4, (Surabaya: Adhi Grafindo, 1994) 150

[14] Ibnu Rusdy, *Bidayatul al-Mujtahid, jilid 4,* Alih Bahasa. Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Malik berpendapat, dinamakan *shirkah mufāwaḍah* ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan, dengan ketentuan masing-masing anggota menyerahkan kepada orang lain, hak bertindak atas nama *shirkah*, baik para anggotanya hadir semua atau tidak hadir, tanpa syarat modal masing-masing harus sama besarnya serta tanpa kewajiban memasukkan harta baru yang diperoleh salah seorang anggota di dalam modal *shirkah.*[15]

Imam Abu Hanifah mempertegas perbedaan *shirkah 'inān* dengan *mufāwaḍah*. Dalam *shirkah* 'inān hanya uang saja yang diperhatikan tidak mesti sama besar jumlah sahamnya, sedangkan dalam *shirkah mufāwaḍah* haruslah sama jumlah modal dari para persero. Sesuai dengan sebutan "*mufāwaḍah*", dikehendaki adanya dua perkara : kesamaan macam hartanya (modal), juga keseluruhan hak, milik kedua belah pihak.[16]

Imam Syafi'i mengemukakan alasan bahwa sebutan *shirkah* itu hanya berlaku pada percampuran harta saja. Dan *shirkah* itu bukan merupakan jual beli dan pemberian kuasa.[17]

---

[15] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijazah dan Syirkah*, (Bandung: AlMa'arif, 1987), 57-58.

[16] Hamzah Ya"kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), 261- 262.

[17] Ibnu Rusdy, *Bidayatul al-Mutahid*.., 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mencapai persamaan sebagaimana disyaratkan dalam *shirkah mufāwaḍah*, dalah perkara sukar, karena banyak menyangkut kesamaran (*gharār*) dan ketidak jelasan (*jahalah*).[18]

Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam pembelian atau penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh lainnya. Selain itu, di anggap tidak sah jika modal salah seorang lebih besar daripada yang lainnya, antara anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dan kafir, dan lain-lain. Apabila dari salah satu syarat di atas tidak terpenuhi perkongsian ini berubah menjadi perkongsian 'inān karena tidak ada kesamaan.[19]

c. *Shirkah wujūh*

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan catatan bahwa keuntungan terhadap mereka. *Shirkah* ini adalah *shirkah* tanggung jawab, tanpa kerja dan modal. Menurut Hanafi dan Hambali *shirkah* ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan, dengan demikian *shirkah* dianggap sah, dan untuk *shirkah* ini dibolehkan berbenda pemilikan dalam suatu yang dibeli, sesuai denggan bagian

[18] Hamzah Ya'kub, *Kode Etik*.., 262.

[19] *Ibid*., 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing (tanggung jawab masing-masing). Asy Syafi'i menganggap *shirkah* ini batil, begitu juga Maliki, karena yang disebut *shirkah* hanyalah dengan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur ini dalam *shirkah wujūh*, tidak ada.[20]

d. *Shirkah Abdan* atau *Shirkah A'mal*

Yaitu bahwa dua orang berpendapat untuk pekerjaan dan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan. *Shirkah* ini juga disebut *shirkah a'mal* (*shirkah* kerja) atau *shirkah abdan* (*shirkah* fisik), atau *shirkah shana'i* (*shirkah* para tukang), atau *shirkah taqbubbul* (*syirkah* penerimaan).[21]

b. Dasar Hukum *Shirkah*

Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan syirkah, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (تحقيق الألباني : ضعيف)

Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla berkata, "Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)". (HR. Abu Daud no.3383, dan Al-Hakim no.2322).

[20] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 179.

[21] *Ibid.*, 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ (سنن النسائي، تحقيق الألباني : ضعيف

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. ia berkata: "Saya bersyirkah dengan 'Ammar dan Sa'ad dalam hasil yang kami peroleh pada Perang Badar. Kemudian Sa'ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan 'Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa".[22]

Selain itu diterangkan dalam al-Qur'an surat Sad ayat 24:

قَالَ لَقَد ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦۖ وَإِنَّ كَثِيرا مِّنَ ٱلخُلَطَاءِ لَيَبغِي بَعضُهُم عَلَىٰ بَعضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيل مَّا هُم وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱستَغفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعا وَأَنَابَ

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat

B. Rukun dan Syarat-Syarat *Shirkah*

Dalam suatu syarat bagi hasil (*profit sharing*) sebagaimana dalam istilah-istilah yang diterangkan di atas, diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah. Rukun *shirkah* yang harus ada dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih sebagai berikut:[23]

1. *Aqidaini* (dua orang yang melakukan perjanjian *shirkah*).

---

[22] Muhammad al-Amin Bin Muhammad Bin al-Muhtar al-Jukni al-Syingkity, *Aṭw'aul Bayan Fi Idlohil Qur'an Bil Qur'an*, Jilid 19 (Bairut: Darul Fikr, 1995), 79.

[23] Abdurrahman al-Jaziri, *Khitabul Fiqh*.., 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Sighat* (ijab dan kabul).
3. *Mahal* (tempat atau sasaran dalam *shirkah*), dalam hal ini ada 2 macam, yaitu:

   a. Harta

   b. Pekerjaan

Rukun *shirkah* ada perbedaan oleh para ulama' madzhab, menurut ulama' Hanafiah, rukun *shirkah* ada dua, yaitu ijab dan kabul, sebab ijab dan kabul (akad) yang menentukan adanya *shirkah*.[24]

Sedangkan yang lain, seperti dua orang yang melakukan perjanjian *shirkah*, dan harta adalah diluar hakekat dan dzatnya perjanjian *shirkah*. Tata cara ijab dan kabul ialah semisal salah seorang berkata: aku berserikat denganmu pada barang ini dan ini. Kemudian pihak teman serikatnya menjawab: ya, aku menerimanya.[25]

Menurut golongan As-Safi'iyah, mereka berpendapat bahwa bentuk *syirkah 'inān* sajalah yang sah, sedangkan bentuk *syirkah* yang lain batal. Sedangkan rukunnya terdiri dari 3 bagian:[26]

1. *Ṣighat*, yang terdiri dari ijab dan kabul
2. Dua orang yang bersekutu
3. Harta sebagai modal.

Dalam rukun *shirkah* mempunyai syarat:

---

[24] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 127.

[25] Abdurrahman al-Jaziri, *Khitabul Fiqh*.., 139.

[26] Ali Fikri, *Al-MuamatulMadiyah Wal adabiyah, (Mesir: Mustofa Al-Babil AlHalabi,tt), 236..*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Ṣigat*, yang terdiri dari ijab dan kabul yang mempunyai syarat:[27]
   a. Pengelolaan di isyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu didalamnya menjual dan membeli.
   b. Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada ijab dan kabul sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa dia diperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.
   c. Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus mendapatkan izin dari anggota yang lainnya dan pemberian izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang diberikannya.
   d. Kata sepakat itu bisa dipahami, sebagai pengertian izin yang dipercayakan, setiap kami jadikan harta ini sebagai harta *shirkah* dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam perdagangan pada umumnya. Pengertian ini dijawab dengan ucapan (saya terima) dengan jawaban inilah yang dimaksud sebagai akad *ṣighat*.
2. Dua orang yang berserikat, didalamnya terdapat beberapa syarat, yaitu:[28]
   a. Pandai
   b. Baligh
   c. Merdeka
3. Modal, didalamnya terdapat beberapa syarat:[29]

---

[27] Ibid.

[28] *Ibid.,237.*

[29] *Ibid.,237.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahwa modal itu berupa barang *mitsli*, artinya barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan dan barang tersebut bisa dipesan, seperti emas dan perak. Keduanya bisa dibatasi dengan timbangan.
b. Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian *shirkah* berlangsung, sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya.
c. Bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu sejenis artinya modal itu adalah sama jenisnya.

   Jadi tidak sah kalau salah satu anggota mengeluarkan modal yang berbeda.

Oleh karena itu aqad *shirkah* tidak dikatakan sah, jika tidak memenuhi syarat-syarat diatas. Bagi anggota perseroan ada yang cacat mata (buta) diperbolehkan menjadi pemegang saham. Dalam hal ini diantara yang cacat mata, apabila dikehendaki untuk menggelola perseroan ia berhak mewakilkan dengan syarat wakil tersebut harus sudah baliqh dan pandai serta mempunyai keahlian dibidang pekerjaan tersebut.

Syarat-syarat *shirkah* dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam:[30]

1) Syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah:
   a. Orang yang berakal
   b. Baliqh
   c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)

[30] Chairiman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 1994), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Syarat-syarat mengenai modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:
   a. Modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk uang)
   b. Modal yang dijadikan satu oleh masing-masing persero yang menjadi harta perseroan, dan tidak diperbolehkan lagi darimana asal-usul modal itu.

Ulama Hanafi menerangkan bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan *syirkah* terbagi menjadi empat macam:[31]

1) Berkaitan dengan bentuk *shirkah*, *shirkah* dengan harta maupun dengan yang lainnya mempunyai dua syarat:
   a. Berkaitan dengan hal yang dijanjikan (*al-Maq'ud 'Alaih*). Perkara yang dijadikan perjanjian itu hendaknya bisa diwakilkan.
   b. Berkaitan dengan keuntungan, hendaknya keuntungan merupakan bagian yang bersifat umum dan bisa diketahui, seperti separuh, sepertiga dan sebagainya. Apabila keuntungan tidak diketahui, atau ditentukan dengan jumlah bilangan maka akad *syirkah* batal.
2) Berkaitan dengan *shirkah*, baik *shirkah* 'inān maupun *shirkah mufāwaḍah*, mempunyai 3 (tiga) sifat:
   a. Modal *shirkah* itu berupa mata uang emas atau perak yang sama nilainya. Seperti pound mesir, dan lain-lainnya. Keuntungan antara

[31] Abdurrahman Al-Jaziri, *Khitabul Fiqh*..., 141-142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka sesuai dengan prosentasi yang mereka berikan, demikian pula mengenai kerugian.

b. Modal itu telah ada pada saat perjanjian berlangsung, atau ketika dilakukan pembelian.

c. Modal *shirkah* tidak berupa utang, sebab utang adalah uang ghaib (tidak hadir), sedangkan ketentuan diatas telah dijelaskan bahwa syarat modal berupa uang yang hadir pada waktu perjanjian berlangsung.

3) Berkaitan dengan syarat-syarat *shirkah mufāwaḍah*, yaitu: [32]

a. Nilai saham dari masing-masing perseroan harus sama. Seandainya salah satu patner memiliki lebih banyak modal, maka *shirkah* tidak sah.

b. Mempunyai wewenang bertindak yang sama. Tidak sah *shirkah* antara anak kecil dengan orang yang sudah baligh.

c. Mempunyai agama yang sama. *Shirkah* orang muslim dengan non muslim tidak boleh.

d. Setiap perseroan harus menjadi penjamin, atau wakil perseroan lainnya baik dalam pembelian dan penjualan barang-barang yang diperlukan.

4) Berkaitan dengan syarat-syarat ‘inān, yaitu: [33]

a. Tidak disyaratkan adanya persamaan nilai saham, wewenang dan keuntungan.

---

[32] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Nor Hasanuddin, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 177.

[33] Hamzah Ya’kub, *Kode Etik*., 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Seorang perseroan boleh menyerahkan sahamnya lebih besar dari saham perseroan yang lain.
c. Setiap perseroan dapat diberikan tanggung jawab tanpa ikut serta rekannya yang lain.

Imam Malik menerangkan bahwa syarat-syarat *shirkah* yaitu:

1. Para sekutu harus merdeka dan baligh serta cakap.
2. Ṣighat, harus menunjukkan pada persekutuan walaupun terjadi secara '*urf* baik perkataan maupun perbuatan.
3. Modal harus satu jenis.
4. Keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan ukuran modal yang dimasukkan.[34]

Imam Hambali menerangkan bahwa syarat-ayarat *shirkah*, yaitu:

1. Syarat-syarat sah yang tidak berakibat menimbulkan bahaya dan perjanjian *shirkah* tidak tergantung padanya. Seperti ketika para anggota *shirkah* mengadakan perjanjian hendaknya mereka tidak menjual kecuali dengan aturan demikian, atau sebagainya. Itu adalah sah dan tidak menimbulkan bahaya sama sekali.
2. Syarat-syarat yang batil yang tidak dikehendaki pada saat perjanjian. Seperti mensyaratkan tidak batalnya *shirkah* dalam jangka waktu satu tahun atau yang lainnya. Syarat-syarat itu yang menjadi batalnya perjanjian dan tidak boleh dilaksanakan.

[34] Ali Fikri, *Al-Muamalatul Madiyah*..., 236-237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat-syarat yang menjadi sandaran sahnya perjanjian *shirkah*, yaitu ada beberapa perkara, ialah:
   a. Modal diketahui oleh para anggota.
   b. Modal itu hadir.

Dijanjikan agar masing-masing anggota mendapatkan keuntungan yang sudah diketahui, yang berifat serikat, seperti separoh, sepertiga atau semisalnya.[35]

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *shirkah* secara umum, yaitu:[36]

1. Dapat dipandang sebagai perwakilan. Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan wewenang kepada sekutunya untuk mengolah harta, baik ketika memberi, menjual, bekerja, dan lain-lain. Dengan demikian, masing-masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya.
2. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan Bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas, seperti seperlima, sepertiga atau sepuluh persen (10%). Jika keuntungan tidak jelas (*Majhul*), akad menjadi fasid (rusak) sebab laba merupakan bagian umum dari jumlah.
3. Laba merupakan bagian umum dari jumlah. Laba hendaklah termasuk bagian yang umum dari perkongsian, tidak ditentukan, seperti satu pihak mendapat sepuluh, dua puluh dan lain-lain. Hal ini karena perkongsian mengharuskan adanya pernyataan dalam laba, sedangkan penentuan akan menghilangkan hakikat perkongsian.

---

[35] Abdurrahman Al-Jaziri, *Khitabul Fiqh*..., 151-152

[36] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*..., 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persyaratan khusus pada *shirkah amwal*, baik pada perkongsian 'inān maupun *mufawaḍah* adalah sebagai berikut:

Modal *shirkah* harus ada dan jelas. Jumhur Ulama' 4 madzhab berpendapat bahwa modal dalam perkongsian harus jelas dan ada, tidak boleh berupa utang atau harta yang tidak ada ditempat, baik ketika akad maupun ketika jual beli. Namun demikian, jumhur Ulama' diantaranya ulama' Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah tidak mensyaratkan harus bercampur terlebih dahulu sebab penekanan perkongsian terletak pada akad bukan pada hartanya. Maksud akad adalah pekerjaan dan laba merupakan hasil. Dengan demikian, tidak disyaratkan adanya percampuran harta seperti pada *muḍārabah*. Selain itu perkongsian adalah akad dalam hal mendayagunakan (*tasharūf*) harta yang menggandung unsur perwalian, maka dibolehkan mengolahnya sebelum bercampur. Ulama' Malikiyah memandang bahwa ketiadaan syarat percampuran tidak berarti menghilangkannya sama sekali, tetapi dapat dilakukan secara nyata atau berdasarkan hukumnya. Ulama' Syafi'iyah, Zafar, dan Zahiriyah mensyaratkan percampuran harta sebelum akad. Dengan demikian, jika dilakukan setelah akad hal itu dipandang tidak sah. [37]

Perbedaan pendapat diatas berdampak pada ketentuan lainnya. Jumhur ulama' membolehkan perkongsian sejenis, tetapi berbeda bentuk, seperti uang dinar dengan uang dirham, asal nilainya sama. Sebaliknya ulama'

[37] *Ibid.,* 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'iyah dan Zafar, tidak membolehkannya sebab akan sulit pencampurannya. Modal harus bernilai atau berharga secara mutlak Ulama' fiqih dari empat madhzab sepakat bahwa modal harus berupa sesuatu yang bernilai secara umum, seperti uang.

Oleh karena itu, tidak sah modal syirkah dengan barang-barang, baik yang bergerak (*manqul*) maupunn tetap (*'aqar*). Adapun imam malik tidak mensyaratkan bahwa modal itu harus berupa uang, tetapi memandang sah dengan dinar atau dirham. Begitu pula memandang sah dengan benda, dengan memperkirakan nilainya. Ia beralasan bahwa perkongsian adalah akad pada modal yang jelas. Dengan demikian, benda dapat diserupakan dengan uang.

Tentang perkongsian dengan barang yang tidak berharga universal, seperti yang mengandung persamaan dalam timbangan, takaran, atau hitungan banyaknya, seperti kacang, telur, dan lain-lain. Ulama' Syafi'iyah dan Malikiyah membolehkannya dengan alasan benda takaran dan timbangan tersebut apabila dicampur, akan menghilangkan batas perbedaan antar keduanya, seperti percampuran pada uang. Adapun ulama' Malikiyah membolehkannya berdasarkan nilai percampurannya bukan berdasarkan nilai jual beli, bagaimana pada benda sebab dua makanan yang bercampur akan sulit dibedakan, sedangkan pada benda akan mudah dibedakan. Sementara itu ulama' Hanabilah melarang bentuk *shirkah* di atas. Ulama' Hanafiyah, Syi'ah Imamiyah, dan Zaidiyah berpendapat bahwa bentuk perkongsian ini, yakni dengan barang-barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung, adalah dilarang sebelum adanya percampuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batalnya Perjanjian *Shirkah*

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian *shirkah*. Adapun perkara yang membatalkan *shirkah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *shirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

1. Pembatalan *shirkah* secara umum
   a. Pembatalan dari seorang atau pihak yang bersekutu.
   b. Meningalnya salah seorang *ṣārik*.
   c. Salah seorang *ṣārik* murtad atau membelot ketika perang.
   d. Gila.
   e. Modal para anggota *shirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *shirkah*.
2. Pembatalan secara khusus sebagian *syirkah*
   a. Harta *shirkah* rusak. Apabila harta *shirkah* seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *shirkah amwal*. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.
   b. Tidak ada kesamaan modal Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *shirkah mufāwaḍah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaki *mufāwaḍah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pembagian Keuntungan Dalam *Shirkah*

Dalam setiap kerja sama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan *shirkah*, bahwa tujuan *shirkah* adalah untuk mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota *shirkah* pada saat mengadakan perjanjian langsung.

Bahwa syariat memberikan izin untu meningkatkan laba atas kontrak kontribusi masing-masing pihak dalam aset bisnis ini. Meskipun demikian, syarat mengharuskan agar kerugian dibagi secara proposional berdasarkan besarnya kontribusi terhadap modal.[38] Dalam *shirkah* tentu saja dari modal ataupun tenaga didapat dari anggota, sehingga keuntungan itu mengalami pembagian antara anggota yang ada di dalam perseroan karena berasal dari modal dan tenaga. Para Ulama' telah sepakat dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan presentase jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%. Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang berbeda akan tetapi pembagian keuntungan sama, seperti harta yang disetorkan kepada *shirkah* itu sebesar 30%, sedangkan yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota *shirkah* sebesar 50%. Imam Malik dan

[38] M. Umer Capra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian semacam ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerja sama mensyaratkan kerugian.[39] Imam Hanafi dan Imam Hambali, memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem di atas, dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara anggota perseroan. Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang melarang hal itu karena mereka berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil pengembangan modal yang ditanamkan atau di setorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang ditanamkan, selain itu juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan diluar modal yang di tanamkan. Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas jumlah modal yang ditanamkan dan pembagiannya tergantung dari kesepakatan mereka.[40] Keuntungan adalah pertumbuhan modal, sedangkan kerugian adalah pengurangan modal yang dilakukan kedua belah pihak itu sama dan mereka menetapkan pembagian yang tidak seimbang didalam keuntungan dan kerugian, hal itu berarti menentang ketentuan *shirkah*, hal ini sama saja mereka memutuskan bahwa semua keuntungan akan bertambah kepada satu pihak saja. Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama dengan prosentase jumlah modal yang disetorkan adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota

---

[39] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid,* Imam Ghazali Said, *Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 304.

[40] Taqyuddin An-Nabhani, II, *An-Niẓām Al-Iqtiṣad Fī al-Islām,*. Moh. Magfur Wachid, M*embangaun Sistem Ekonomi Al-Ternatif Persepektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan anggota yang lain karena terdapat perbedaan pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan modal.[41]

[41] Nejatullah Siddiq, *Kemitraan Usaha dan Hasil Dalam Hukum Islam,* Anas Sidik (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id